



**PUTUSAN**

**Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXXX**, NIK 6207015301920002, tempat tanggal lahir Pematang Panjang, 13 Januari 1992, tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan XXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXX**, NIK , tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 04 Maret 1995, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan XXXXXXX, Kabupaten Seruyan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp, tanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Nomor : 0017/004/II/2018 tertanggal 09 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX lahir tanggal 07 November 2018;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak September 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - 3.1 Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - 3.2 Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - 3.3 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 11 November 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Jalan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **XXXXXXX**) terhadap Penggugat ( **XXXXXXX** )
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang hakim sebagai mediator bernama Roni Fahmi, S.Ag., M.A. dengan Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp tertanggal 08 Desember

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 08 Desember 2020 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 7 bulan di kediaman orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal selama satu minggu selanjutnya tinggal di kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun hanya perselisihan biasa;
- Bahwa kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dikarenakan adanya angsuran hutang yang harus dibayar oleh Tergugat dan proses peminjaman hutang tersebut dengan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sisa gaji setelah membayar angsuran telah Tergugat serahkan semua kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan, Tergugat hanya beberapa kali saja mengkonsumsi minuman keras dalam sebulan dan sejak empat bulan yang lalu Tergugat sudah tidak mengkonsumsi minuman yang memabukkan;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar, Tergugat berkata kasar karena Penggugat lebih dahulu berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa perselisihan terakhir yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya keinginan Penggugat untuk tinggal hidup mandiri terpisah dari orang tua, atas hal tersebut Tergugat tidak keberatan namun meminta waktu menunggu setelah menerima gaji namun Penggugat tidak sabar;

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tanggal 11 November 2020, Penggugat keluar dari kediaman bersama dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tempat tinggal setelah menikah sebagaimana yang disampaikan Tergugat adalah benar adanya, perbedaan tersebut terjadi karena Penggugat kurang mengingat kejadian itu;
- Bahwa benar sisa gaji Tergugat telah diserahkan kepada Penggugat namun Tergugat sering meminta uang kembali untuk keperluan yang tidak penting seperti memodifikasi motor;
- Bahwa Tergugat juga pernah meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah ketahuan ada pinjaman Tergugat tidak jujur mengenai penggunaan uang tersebut untuk apa;
- Bahwa di bulan November 2020 yang lalu Penggugat masih ada mencium aroma minuman keras dari mulut Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0017/004/II/2018, tanggal 09 Februari 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

## II. Bukti Saksi

1. XXXXXXX, tempat tanggal lahir Samuda, 03 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat dari pihak ibu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di jalan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan perilaku Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat sedang mengkonsumsi minuman yang memabukkan di kediaman teman Tergugat dan pernah pula melihat Tergugat dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Tergugat pernah berkelahi dengan warga sekitar kediamannya akibat Tergugat tidak dapat menahan emosi dan perilakunya karena dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui adanya perselisihan yang terjadi berdasarkan penuturan Penggugat kepada saksi dan keterangan langsung dari pihak keluarga;

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020;
  - Bahwa Penggugatlah yang pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di jalan XXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan;
  - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah dua kali berpisah tempat tinggal namun masih bisa dirukunkan kembali;
  - Bahwa saksi selaku paman Penggugat telah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXX**, tempat tanggal lahir Pematang Panjang, 10 Januari 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di jalan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan perilaku Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan;

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat beberapa kali berbuat onar karena tidak dapat mengontrol dirinya dan ucapannya akibat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di kediaman saksi di jalan XXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa setelah kepergian Penggugat dari tempat tinggal bersama, Tergugat pernah datang berupaya menjemput Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal dua kali namun kembali rukun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat telah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, kemudian Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 R.Bg. juncto Pasal 55

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, Majelis Hakim telah menunjuk mediator dari internal Pengadilan Agama Kuala Pembuang, seorang Hakim bernama **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.**, untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan atau alasan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak bulan September 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan kurang layak, Tergugat sering mabuk-mabukkan dansering berkata kasar. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dengan pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dengan pengakuan murni dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, anak yang lahir dari hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan posita nomor 4 tentang kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal, sebagaimana tertera dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 2 tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama membina keluarga, menurut Tergugat tidak benar setelah menikah mereka bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat selama 7 bulan yang benar bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dengan pengakuan berkualifikasi dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 3 mengenai adanya perselisihan dalam rumah tangga mereka yang menurut Tergugat kurangnya nafkah tersebut terjadi atas sepengetahuan Penggugat karena adanya cicilan pinjaman yang harus ditanggung Tergugat, sedangkan mengenai mabuk-mabukkan hal tersebut sudah tidak dilakukan Tergugat lagi sejak empat bulan yang lalu dan adapun mengenai berkata kasar hal tersebut terjadi karena Penggugat yang lebih dahulu berkata kasar;

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah, sebagian diakui dengan pengakuan murni, dan sebagian lagi diakui dengan pengakuan berkualifikasi oleh Termonon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan pengakuan berkualifikasinya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukan gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang sangat kokoh/kuat) sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **XXXXXXX** dan **XXXXXXX**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 09 Februari 2018 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak bulan September 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Novembere 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXX, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di JalanXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp





Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami dan didengar sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan yang diajukan Tergugat tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka antara dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang terbukti di persidangan adalah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi persidangan yang meliputi perdamaian/mediasi, jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, pembuktian dengan alat-alat bukti (bukti tertulis dan saksi-saksi) yang diajukan Penggugat di persidangan, serta kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 09 Februari 2018 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan September 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan;
4. Bahwa sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXX, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXX, Kabupaten Seruyan, sehingga sampaisekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga, mediator dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena permasalahan ekonomi dan Tergugat kurang perhatian kepada anak dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 dan selama berpisah

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cecok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab*

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp





*tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp





**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( **XXXXXXXX** ) terhadap Penggugat ( **XXXXXXXX** );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Riduan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriah, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Qamaruddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dedi Jamaludin, Lc.**

**Riduan, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Eko Apriandi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp



**Qamaruddin, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 416.000,00**

**(empat ratus enam belas ribu rupiah)**

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Klp